



Kesejahteraan Sosial Petugas Masjid Kota Bengkalis dan Sekitarnya: Ragam Tugas, Upah dan UMK

Abu Hurairah¹, Mahsuri²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
abu.hh90@gmail.com¹, mahsuri3a@gmail.com²

Abstrak : Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan sosial petugas masjid Kota Bengkalis dan sekitarnya dengan cara membandingkan upah petugas masjid dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Bengkalis 2020. Kesejahteraan Sosial yang difokuskan pada penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan material agar dapat hidup layak, dan belum membahas pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosial. Dari 16 masjid yang diteliti hanya upah imam masjid Istiqomah Kabupaten Bengkalis yang berada di atas UMK. Bahkan masih ada masjid yang tidak memberikan upah secara rutin. Sebagai pelengkap, peneliti menyertakan beberapa hadis terkait upah adzan dan guru mengaji yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Peneliti juga mencantumkan beberapa pembahasan ilmiah terkini terkait upah adzan dan guru mengaji tersebut.

Kata kunci : Upah, Petugas Masjid, UMK Bengkalis, Kualitatif Deskriptif

Pendahuluan

Hubungan masjid dengan kesejahteraan umat telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu. Diantaranya Kajian Mustofa & Ilmi Hanafis Yahya (2020) terhadap Masjid Baitul Mukminin Gedangan Sidoarjo, kajian Muhammad Jawahir & Badrah Uyuni (2019) terhadap Masjid Besar Al Mahdy Bekasi dan kajian Asep Suryanto (2016) terhadap masjid-masjid di Kota Tasik Malaya. Tetapi sejauh ini, belum ditemukan penelitian tentang kesejahteraan petugas masjid sebagai pelayan terdepan bagi jamaah masjid. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi cabang baru dari pohon ilmu pengelolaan masjid.

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan material agar dapat hidup layak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi pengurus atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengusahakan upah yang



layak bagi petugas masjid untuk memenuhi kebutuhan material hidupnya. Diharapkan dengan hadirnya upah yang layak dapat meningkatkan kinerja petugas karena hubungan yang signifikan antara upah dan kinerja sampai sekarang masih terbukti dalam banyak penelitian seperti yang disebutkan oleh Astiningrum Oktavia (2021), Samra Syamsi et. al (2021) dan Tria Indriani Dian Lestari et. al (2021) dalam penelitian mereka masing-masing.

Dikutip dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Riau <https://riau.bps.go.id/indicator/6/81/1/upah-minimum-kabupaten-kota-umk-.html>, bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2020 adalah sebesar Rp. 3.261.357. Mengacu kepada data tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah upah yang diterima petugas masjid di Kota Bengkalis dan sekitarnya, lalu membandingkannya dengan UMK Kabupaten Bengkalis 2020. Turut dibahas dalam kajian ini hal-hal yang berkaitan erat dengan upah yaitu variasi pekerjaan yang dilakukan dan sumber keuangan masjid.

Metode

Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari tanggal 1 – 18 Juni 2021 tentang pendapatan petugas masjid beserta tugasnya dari 16 masjid dan mushalla di Kota Bengkalis dan sekitarnya (*area sampling*). Triangulasi data telah dijalankan selama proses pengumpulan data tetapi tidak ditemukan perbedaan yang layak untuk dibahas. Pengumpulan data dirasa cukup karena data yang didapat telah mencapai titik jenuh yang ditandai dengan ketiadaan informasi baru yang berbeda jauh dari yang telah ada. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keterbatasan waktu juga berpengaruh besar pada jumlah sampel yang dapat diwawancarai.

Dalam proses reduksi data, peneliti tetap menyertakan beberapa data diluar variable pendapatan dan tugas yang mungkin masih berkaitan dengan kesejahteraan petugas masjid seperti sumber dana masjid. Walaupun sebagian hasil yang di dapatkan berupa angka, tetapi pengambilan kesimpulan yang dilakukan tidak melalui olah statistik melainkan melalui proses kategorisasi karena bentuk penelitian yang kualitatif. Kategorisasi dilakukan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan. Untuk setiap jenis pekerjaan ditampilkan upah tertinggi dan terendah lalu dibandingkan dengan UMK dalam bentuk diagram batang. Hasil kategorisasi dan korelasi data ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel tanpa menyertakan nama masjid/mushalla untuk menjaga nama baik narasumber dan tempat kerjanya.

Hasil dan pembahasan

Adapun petugas masjid yang berhasil diwawancarai adalah petugas masjid/mushalla (1) Al-Falah Senggoro, (2) Al-Hikmah Hang Tuah, (3) Al-Kautsar Kelapapati, (4) Al-Manar Wonosari Tengah, (5) Al-Mubarak Senggoro, (6) Al-Mujahidin Pedekik, (7) Al-Muslihin Kota, (8) Al-Muttaqin Pangkalan Batang, (9) Ar-Raudhah Selat Baru, (10) Azahra Air Putih (11) Istiqomah Bengkalis, (12) Nurul Huda Cik Mas Ayu, (13) Nurul Qurba Antara, (14) Sabilillah Pedekik (15) Taqwa Muhammadiyah dan (16) Taqwa Panglima Minal. Ditemukan bahwa sumber dana masjid Istiqomah Bengkalis berasal dari Kantor Bupati Bengkalis dan sumber dana Masjid Al-Kautar Kelapapati berasal dari Kantor Camat Bengkalis. Sedangkan untuk masjid selain itu, sumber dana mereka adalah berasal dari infaq jamaah.

Tugas-tugas yang umum diberikan oleh pengurus masjid kepada petugas antara lain (1) ghorim, (2) imam, (3) khatib, (4) muadzin, (5) keamanan, (6) kebersihan, (7) operator komputer/petugas skretariat dan (8) petugas perlengkapan. Peneliti juga menemukan bahwa di beberapa masjid, muadzin tidak hanya ditugaskan untuk mengumandangkan azan dan iqomah tetapi juga merangkap sebagai guru mengaji. Selain itu, berbeda dengan petugas yang lain, peneliti mendapati Ghorim sebagai petugas yang melakukan hampir semua tugas seperti keamanan, kebersihan, muadzin dan perlengkapan. Oleh sebab itu, Ghorim disediakan tempat tinggal oleh masjid. Data dalam tabel 1 dibawah menyajikan upah perbulan terendah dan tertinggi untuk setiap jenis tugas


Tabel 1. Pendapatan terendah dan tertinggi petugas masjid

	Terendah	Tertinggi
Gorim	200000	1800000
Imam	150000	7000000
Khotib	150000	-
Muadzin	250000	3000000
Kemanan	200000	1800000
kebersihan	150000	1800000
petugas sekretariat	1800000	-
petugas perlengkapan	1800000	-

Data dalam tabel 1 tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk grafik untuk memvisualisasikan perbandingannya dengan UMK Kabupaten Bengkalis 2018-2020. Dari 16

masjid yang diteliti hanya upah imam masjid Istiqomah Kabupaten Bengkalis yang berada di atas UMK. Upah Muadzin masjid Istiqomah Bengkalis hampir mencapai UMK. Sedangkan upah petugas masjid yang lain masih jauh dibawah UMK. Hanya saja, hasil penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa petugas masjid yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah sehingga biaya hidupnya tentu tidak setinggi biaya hidup orang yang sudah berkeluarga. Bahkan mereka dapat menghemat biaya tempat tinggal selama berkuliah karena mendapat tempat tinggal gratis di masjid.

Gambar 1. Perbandingan pendapatan tertinggi dan terendah petugas masjid dengan UMK



Petugas masjid Istiqomah memperoleh upah tertinggi hampir di semua varian tugas dan yang mengimbanginya hanya Ghorim dari Masjid Al-Kautsar Kelapapati. Ini tidak mengherankan mengingat kedua masjid tersebut mempunyai sumber dana yang rutin dari pemerintah. Namun disisi lain, peneliti menemukan masih banyak petugas masjid lain yang masih jauh dari kata sejahtera. Walau demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya bentuk pemberian upah selain uang, yaitu berupa beras, telur, kain sarung dan tempat menginap. Ini menunjukkan kesungguhan dari pengurus masjid untuk memenuhi kebutuhan petugasnya.

Namun sangat disayangkan bahwa ditemukan juga petugas yang masih belum punya upah tetap. Ini dapat menjadi penyebab terabaikannya tugas-tugas melayani jamaah karena petugas mempunyai tanggung jawab mencari nafkah ditempat lain yang lebih mendesak untuk diutamakan.

Terdapat 2 hal yang patut dicurigai dalam peristiwa seperti ini. Pertama sedikitnya pendapatan masjid tersebut dari infaq jamaah, atau pengelolaan dana masjid yang kurang baik. Untuk mengatasi keadaan ini, peneliti menyarankan kepada masjid-masjid yang kekurangan dana atau belum memiliki manajemen keuangan yang baik agar segera bekerja sama dengan instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid Bab VI tentang Pendapatan dan Pembiayaan, Masjid berpeluang mendapatkan dana dari lima jalur yaitu (1) APBN, (2) APBD, (3) PNPB Nikah, Talak dan Rujuk, (4) Bantuan Masyarakat dan (5) Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Kedepan perlu diadakan penelitian kuantitatif untuk memastikan persentase petugas masjid yang belum sejahtera, walaupun dari hasil penelitian kualitatif ini dapat ditarik hipotesis sementara bahwa gaji mayoritas petugas masjid di Bengkalis masih berada dibawah UMK. Diperlukan juga penelitian lain tentang pekerjaan sampingan yang dilakukan petugas masjid untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pemberian zakat dan wakaf produktif yang mungkin bisa dijalankan petugas untuk mencapai pendapatan setara UMK.

Dalil-dalil yang berkaitan dengan upah petugas masjid

Pengurus dan petugas masjid yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kedua golongan ini dapat dimasukkan kedalam kategori orang-orang yang memakmurkan masjid. Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 18 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ - ١٨

yang artinya : *Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Bagi pengurus masjid yang benar-benar mengharapkan petunjuk dari Allah SWT, sudah selayaknya untuk memberikan upah sesuai tuntunan oleh Rasulullah SAW. Diantaranya seperti yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah Hadis No. 2434 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْيَمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Yang artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."*

Hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadis yang melarang pengurus untuk menahan upah kepada petugas. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari No. 2109

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".

Dalil-dalil tentang Muadzin dan Guru Mengaji

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum mengambil upah sebagai muadzin dan guru mengaji. Adapun pendapat yang tidak menyukai mengambil upah sebagai muadzin dan guru mengaji merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang ditulis dalam Kitab Sunan Ibnu Majah No. 706 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كَانَ أَجْرُ مَا عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَدِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا

Yang artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al*

'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak mengangkat seorang mu`adzin yang meminta upah dari adzannya."

Hadis ini juga dikuatkan dengan beberapa hadis senada yang terdapat dalam Kitab Jami' At-Tirmidzi No. 193, Sunan An-Nasa'i No. 666 dan Sunan Abu Dawud No. 447. Sedangkan pendapat yang tidak menyukai untuk mengambil upah sebagai guru mengaji adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Abu Dawud No. 2964

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ
مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَبْنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبِلْهَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَيْبٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقْلُدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا

yang artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Waki' dan Humaid bin Abdurrahman Ar Ruwasi, dari Al Mughirah bin Ziyad dari 'Ubadah bin Nusai dari Al Aswad bin Tsa'labah dari 'Ubadah bin Ash Shamit ia berkata; aku mengajari orang-orang ahli Shuffah menulis dan membaca, kemudian terdapat seseorang di antara yang memberiku hadiah sebuah busur panah. Kemudian aku katakan; busur bukanlah sebuah harta, dan aku akan menggunakannya untuk memanah di jalan Allah 'azza wajalla. Sungguh aku akan datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Kemudian aku datang kepada beliau dan aku katakan; wahai Rasulullah, seorang laki-laki di antara orang-orang yang aku ajari menulis dan membaca telah memberiku hadiah sebuah busur panah, dan busur bukanlah merupakan harta dan aku akan menggunakannya untuk memanah di jalan Allah. Beliau berkata: "Apabila engkau ingin dikalungi dengan kalung dari api maka terimalah!" telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Utsman dan Katsir bin 'Ubaid, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Abdullah bin Yasar. 'Amr berkata; dan telah menceritakan kepadaku 'Ubadah bin Nusai, dari Junadah bin Abu Umayyah, dari 'Ubadah bin Ash Shamit, seperti hadits ini. Dan hadits yang pertama lebih sempurna. Kemudian aku katakan; bagaimana pendapat engkau, wahai*



Rasulullah? Kemudian beliau bersabda: "Itu adalah bara di antara dua pundakmu, engkau memakainya sebagai kalung atau menggantungkannya."

Walau hadis senada juga terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah pada hadis no 2148 dan 2149, peneliti menyadari bahwa memahami hadis tidaklah cukup dengan membaca teks dan terjemahan sebuah hadis. Untuk itu peneliti mencantumkan beberapa kajian ilmiah yang lebih mendalam mengenai hukum memberikan upah kepada muadzin dan guru mengaji.

Diantara kajian ilmiah yang dapat ditemukan tentang upah muadzin adalah Hukum Menerima Upah Bagi Mu'addzin dalam Pandangan Imam Malik dan Ibnu Hazm (Studi Kasus di Kec.Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara) pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Syawaluddin Siregar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Mudzin Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto oleh Aminudin Azis pada tahun 2018 dan Studi Analisis Terhadap Pemberian Upah, Adzan, Iqomah, dan Imam Shalat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang Banten) oleh Miftahul Ulum pada tahun 2021. Kajian ilmiah yang dapat dirujuk untuk memahami tentang hukum upah guru mengaji dapat ditemukan pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung) yang dilakukan oleh Prisiliya pada tahun 2021, Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern yang dilakukan oleh Samheri tahun 2013 dan Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis yang dilakukan oleh Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz Azam-zami pada tahun 2019

Kesimpulan

Sebagian besar petugas masjid di Kota Bengkalis sudah mendapatkan upah baik berupa uang maupun barang. Hanya saja upah tersebut masih jauh dari UMK Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Dapat disimpulkan jika upah dari masjid belum mencukupi kebutuhan material petugas untuk mencapai kesejahteraan sosial jika tidak mempunyai pekerjaan tambahan yang lain. Upah petugas yang melewati garis UMK hanyalah petugas dari masjid yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Ini menunjukkan Pemerintahan Daerah Bengkalis mulai peduli dengan petugas masjid. Namun perlu dipikirkan sebuah cara yang lebih adil agar semua masjid di Kota Bengkalis dan sekitarnya merasakan upah petugas yang layak, baik dengan maupun tanpa bantuan pemerintah



Referensi

Al-Hadist Indonesia di <https://www.hadits.id/>, Tanggal 12/21/2021 pukul 16.00 WIB

Aminudin Azis (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kepada Mudzin Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Undergraduate (S1) Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Asep Suryanto (2016) Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna*. 8(2):1-27

Astiningrum Oktavia (2021) Pengaruh Gaji, Tunjangan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. *Otonomi* 21(1):48-55

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Online di <https://riau.bps.go.id/indicator/6/81/1/upah-minimum-kabupaten-kota-umk-.html>, Tanggal : 30-11-2021 pukul 13:05 WIB

Ikhwan Hadiyyin & Abdul Aziz Azam-zami (2019) Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Al-Fath* 7(1) : 1978-2845

Miftahul Ulum pada tahun (2021) Studi Analisis Terhadap Pemberian Upah, Adzan, Iqomah, dan Imam Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang Banten). Undergraduate (S1) Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Muhammad Jawahir & Badrah Uyuni (2019) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Besar Al Mahdy, Kel. Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Bekasi). *Spektra* 1(1):36-43

Mustofa & Ilmi Hanafis Yahya (2020) Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Baitul Mukminin Gedangan Sidoarjo). *Al-Buhuts* 16(1):33-49

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid

Prisiliya (2021) Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah



Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung). Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Samheri (2013) Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern. *El-Furqonia* 5(2):196-216

Samra Syamsi, Imaduddin, Muh. Haerdiansyah Syahnur (2021) Pengaruh Gaji, Insentif Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. *CESJ : Center Of Economic Students Journal* 4(2):98-103

Syawaluddin Siregar (2017) Hukum Menerima Upah Bagi Mu'addzin dalam Pandangan Imam Malik dan Ibnu Hazm (Studi Kasus di Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara). Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Tria Indriani Dian Lestari, dkk (2021) Pengaruh Pengalaman Kerja, Upah Dan Kesejahteraan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Studi Pada Perusahaan Bhandha Ghara Reksa Logistics (Persero) Jakarta. *eJurnal Ilmiah Riset Manajemen* 10(11):70-82